



SALINAN

KEPALA DESA SRATEN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA SRATEN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SRATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Desa dalam mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib membuat peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 53);
13. Peraturan Desa Sragen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sragen Tahun 2018 Nomor 5);
14. Peraturan Desa Sragen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sragen Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sragen Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
15. Pandemi *Covid-19* adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Covid-19* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19*.
17. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat *SDGs* Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Covid-19* di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 3

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Sragen dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis/menahun;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - e. keluarga miskin terdampak pandemi *Covid-19* dan belum menerima bantuan;
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
 - g. penerima BLT Desa tidak sebagai penerima bantuan/(bantuan ganda) sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai setiap bulan.
- (3) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat dan dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Daftar nama-nama penerima BLT Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Jangka waktu penyaluran BLT Desa selama 12 bulan dihitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.

(7) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan daftar penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sraten

Ditetapkan di Desa Sraten
pada tanggal 17 Januari 2022

KEPALA DESA SRATEN

ttd

WARSONO

Diundangkan di Desa Sraten
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DESA SRATEN

ttd

YULI ATNANTO

BERITA DESA SRATEN TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA SRATEN
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 DAFTAR KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI DESA

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
 DESA SRATEN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2022

No.	Nama	No. KK	NIK	Alamat	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Kriteria Penerima
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WASIRIN	3311113003160001	3403030711730002	PIJI RT 2 RW 3	PEDAGANG	3	Miskin
2	BUDI WIBOWO	3311112906120009	3311112610810002	PIJI RT 2 RW 3	WIRASWASTA	2	Sakit Kronis
3	MUH ASNGARI	3311112006170002	3311112001510001	PIJI RT 2 RW 3	TIDAK BEKERJA	1	Lansia
4	JAMARI	3311112906120014	3311111405710002	PIJI RT 2 RW 3	DAGANG	4	Miskin
5	JUNAIWAROH	3311112009120001	3311115703810001	PIJI RT 2 RW 3	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	Miskin
6	SITI DURIYAH	3311111405050241	3311115902650001	KARANGASEM RT 1 RW 5	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	Miskin
7	SIGIT HARTANTO	3311110408170003	3311111803870001	KARANGASEM RT 1 RW 5	KARYAWAN	1	Miskin
8	SAYEKTI	3311110509120001	3311117112640071	KARANGASEM RT 1 RW 5	WIRASWASTA	1	Miskin
9	HENDRA	3311110807080003	3311112408860002	KARANGASEM RT 1 RW 5	TIDAK BEKERJA	2	Miskin
10	SESTI SUSANTI	3311111706130003	3311116409860001	KARANGASEM RT 1 RW 5	WIRASWASTA	3	Miskin
11	NARISAH	3311111206120007	3311115811910002	KARANGASEM RT 1 RW 5	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	Miskin
12	UMI MASHAMAH	3311111405051366	3311115205560002	PIJI RT 2 RW 4	KARYAWAN	1	Lansia
13	SITI NGAISAH	3311112104120002	3311117112530043	PIJI RT 2 RW 5	TIDAK BEKERJA	1	Lansia
14	MARWAN	3311111405051367	3311113112580102	PIJI RT 2 RW 6	TIDAK BEKERJA	2	Lansia
15	HARYUDI	3311110903150010	3311112503840004	PIJI RT 2 RW 7	KARYAWAN SWASTA	2	Difabel

16	MUHAMMAD ASRUL AFFAN	3311111405051383	3311111204720005	PIJI RT 2 RW 8	SERABUTAN	3	Miskin
17	NY HADI SUDARMO	3311111709150003	3311117112450143	PIJI RT 2 RW 9	TIDAK BEKERJA	1	Lansia
18	YITNO DIHARJO WASINGAH	3311111405050136	3311113112500064	SAMPANG RT 1 RW 6	WIRASWASTA	1	Lansia
19	KIYAH MULYOOREJO	3311111505051976	3311114709450001	SAMPANG RT 1 RW 6	PETANI	1	Lansia
20	SUMADI	3311111405050144	3311111509610002	SAMPANG RT 1 RW 6	BURUH HARIAN LEPAS	3	Miskin
21	KALIYEM	3311111005070005	3311117112360059	SAMPANG RT 1 RW 6	TIDAK BEKERJA	1	Lansia
22	MARDINEM	3311111405050141	3311115704620005	SAMPANG RT 1 RW 6	DAGANG	1	Lansia
23	SUNARDI	3311111505051964	3311110109660002	SAMPANG RT 1 RW 6	BURUH HARIAN LEPAS	5	Miskin
24	NGAINUN	3311111109080013	3311112607740003	PIJI RT 1 RW 3	BURUH HARIAN LEPAS	4	Miskin
25	MUSLICAH	3311111405051411	3311115808430001	PIJI RT 1 RW 3	TIDAK BEKERJA	1	Lansia
26	SOEDARMIN	3311111405051342	3311112210460001	PIJI RT 1 RW 3	TIDAK BEKERJA	1	Lansia
27	RABIYEM	3311111405051978	3311115510420001	HARGOSARI RT 1 RW 2	TIDAK BEKERJA	2	Lansia
28	SUPIYAH	3311110805080003	3311117112540018	HARGOSARI RT 1 RW 2	TIDAK BEKERJA	2	Lansia
29	ARIS BUDI HARSONO	3311110802080001	3311111704710001	HARGOSARI RT 1 RW 2	TIDAK BEKERJA	4	Difabel
30	PARLAN MUHAMAD SUWARTO	3311111312110010	3311110810430001	HARGOSARI RT 1 RW 2	TIDAK BEKERJA	1	Lansia
31	RIVIUS INDRIASTUTI	3311113001190001	3311114911750001	HARGOSARI RT 1 RW 2	DAGANG	4	Miskin
32	SURATMAN	3311111405052000	3311110101630005	HARGOSARI RT 1 RW 2	BURUH HARIAN LEPAS	2	Difabel
33	PARTINAH	3311111405051935	3311116510540002	SALAKAN RT 2 RW 2	IBU RUMAH TANGGA	3	Lansia
34	NANIK SUTAMI	3311111405051938	3311115010550002	SALAKAN RT 2 RW 2	WIRASWASTA	1	Lansia
35	SRI SUDARMI	3311111405051896	3311115010630001	SALAKAN RT 2 RW 2	DAGANG	1	Sakit Kronis
36	SURATI	3311111405051899	3311115507600001	SALAKAN RT 2 RW 2	BURUH HARIAN LEPAS	1	Lansia
37	SUPARMI	3311111405051933	3311117112520003	SALAKAN RT 2 RW 2	PETANI	1	Lansia
38	PURYANTI	3311111405050801	3311114203730001	SALAKAN RT 2 RW 2	DAGANG	4	Miskin
39	BINEM MARSO SUKISMO	3311111405052525	3311115004470001	HARGOSARI RT 3 RW 2	IBU RUMAH TANGGA	1	Lansia
40	SUPOYO	3311113001120001	3311111205580001	HARGOSARI RT 3 RW 2	BURUH HARIAN LEPAS	3	Miskin
41	SUPARNI	3311111405052514	3311115206470001	HARGOSARI RT 3 RW 2	IBU RUMAH TANGGA	1	Lansia
42	SRI WAHYUNI	3311111405052012	3311115212640003	HARGOSARI RT 3 RW 2	IBU RUMAH TANGGA	3	Miskin
43	WALIYEM	3311111405052517	3311115102570001	HARGOSARI RT 3 RW 2	IBU RUMAH TANGGA	3	Lansia
44	MARTINI	3311111405052006	3311115405720003	HARGOSARI RT 3 RW 2	IBU RUMAH TANGGA	4	Miskin

45	SUMIYATI	3311111405050206	3311115903480001	MARON RT 2 RW 5	TIDAK BEKERJA	1	Lansia
46	NGADINAH HADI SUPARTO	3311112810080009	3311117012430005	MARON RT 2 RW 5	TIDAK BEKERJA	1	Lansia
47	JOKO SEHONO	3311111405050217	3311111407840001	MARON RT 2 RW 5	BURUH HARIAN LEPAS	3	Miskin
48	PUSPANDI AL BAWADI	3311111405050178	3311110612380001	MARON RT 2 RW 5	TIDAK BEKERJA	1	Lansia
49	DARYANTI	3311113110110005	3311115212580002	MARON RT 2 RW 5	TIDAK BEKERJA	3	Lansia
50	SUPARNO DARSO SUGITO	3311111405050164	3311111112540001	MARON RT 2 RW 5	TIDAK BEKERJA	1	Lansia
51	WAGINEM	3311111505051916	3311114709400001	KARANG RT 2 RW 6	BURUH HARIAN LEPAS	1	Lansia
52	SUYATMI	3311112112110009	3311114702430001	KARANG RT 2 RW 6	TIDAK BEKERJA	1	Lansia
53	SIPAT	3311111505051932	3311110706460001	KARANG RT 2 RW 6	TIDAK BEKERJA	1	Sakit Kronis
54	ATONG NUGROHO	3311111511130002	3309093001850001	KARANG RT 2 RW 6	KARYAWAN SWASTA	4	Miskin
55	KARJO	3311111006150002	3316031511800002	KARANG RT 2 RW 6	KARYAWAN SWASTA	4	Miskin
56	GUNTARA	3311111505051927	3311111808760002	KARANG RT 2 RW 6	SWASTA	4	Miskin
57	HARYATI	3311111003160001	3311115208670001	PIJI RT 1 RW 4	BURUH HARIAN LEPAS	2	Tidak Punya Pekerjaan
58	DARSI AMAT KALIMI	3311111604120007	3311117112560151	PIJI RT 1 RW 4	TIDAK BEKERJA	1	Lansia
59	HADI SUHARTO SUGIARTO	3311111405051399	3311113112560066	PIJI RT 1 RW 4	TIDAK BEKERJA	1	Lansia
60	JOKO PARJANTO	3311111405051392	3311111606660003	PIJI RT 1 RW 4	BURUH HARIAN LEPAS	3	Miskin
61	PURNOMO SIDIK	3311112801100001	3311112111850002	PIJI RT 1 RW 4	BURUH HARIAN LEPAS	4	Tidak Punya Pekerjaan
62	ARI MUSTOFA	3311110401120011	3311111411760001	PIJI RT 1 RW 4	BURUH HARIAN LEPAS	2	Miskin
63	YOSO SUDARMO	3311111405050750	3311113112540046	KLEWER RT 2 RW 7	TIDAK BEKERJA	2	Sakit Kronis
64	SARJIYEM	3311111005080007	3311117112540019	KLEWER RT 2 RW 7	DAGANG	2	Miskin
65	ENDANG TRI HASTUTIK	3311111912170001	3311115408760002	KLEWER RT 2 RW 7	SERABUTAN	4	Miskin
66	SUKHEMI	3311111405051914	3311110109680002	KLEWER RT 2 RW 7	SOPIR	3	Miskin
67	NUR LATIFAH ALI	3311111405050778	3311115104640002	KLEWER RT 2 RW 7	DAGANG	2	Lansia
68	TINI PARTO WIREJO	3311111505051480	3311117112420054	SRATEN RT 1 RW 7	TIDAK BEKERJA	2	Miskin
69	MUJI RAHAYU	3311111806090004	3311117112650120	SRATEN RT 1 RW 7	DAGANG	2	Miskin
70	SLAMET/IMAN DIHARJO	3311111505051473	3311113112580006	SRATEN RT 1 RW 7	BURUH HARIAN LEPAS	3	Miskin
71	ARJO WIYOTO/SUKADI	3311111505051475	3311113112410014	SRATEN RT 1 RW 7	TIDAK BEKERJA	1	Lansia

72		HARTYAH	3311111505051454	3311114602760002	SRATEN RT 1 RW 7	KARYAWAN SWASTA	1	Miskin
73		SRI DARMINING	3311111005160005	3311116703480001	SRATEN RT 1 RW 7	DAGANG	2	Difabel
74		HADI SUWARNO	3311111405052541	3311111007530001	SALAKAN RT 2 RW 1	SWASTA	2	Miskin
75		HANDAYANI	3311110701150003	3311116310690001	SALAKAN RT 2 RW 1	WIRASWASTA	1	Tidak Punya Pekerjaan
76		ISKANDAR	3311111405052553	3311110310660001	SALAKAN RT 2 RW 1	BURUH HARIAN LEPAS	1	Tidak Punya Pekerjaan
77		INDRA SUKMAWATI	3311110309210002	3309097007730001	SALAKAN RT 2 RW 1	WIRASWASTA	3	Miskin
78		SURATI	3311111707190002	3311095007750027	SALAKAN RT 2 RW 1	WIRASWASTA	2	Miskin
79		MARDIANTO RHOMANSYAH	3311110402160006	3311113003880001	SALAKAN RT 2 RW 1	WIRASWASTA	3	Kehilangan Pekerjaan
80		SURANTO RAHARJO	3311111505051959	3311111602720004	Perum Sragen Indah RT 3 RW 7	Sopir	4	Kehilangan Pekerjaan
81		M. RINA WIDYA RINI .	3311111104120007	3311106012740001	Perum Sragen Indah RT 3 RW 7	SWASTA	1	Miskin
82		MARHAENI	3311111301100001	3311115812560001	Perum Sragen Indah RT 3 RW 7	TIDAK BEKERJA	1	Lansia
83		SAWIJI TRISNO WIHARJO	3311111505053645	3311117112540002	KARANGDUREN RT 1 RW 1	BURUH HARIAN LEPAS	1	Lansia
84		NURFIANA NOVIA PUTRI	3311111405052602	3311114910010001	SALAKAN RT 1 RW 1	BURUH HARIAN LEPAS	2	Miskin
85		FARAH UGI SUTOPO	3311111712140002	3311111910920001	KARANGDUREN RT 1 RW 1	BURUH HARIAN LEPAS	3	Miskin
86		JOKO TRI WIBOWO	3311111505053641	3311110701910001	KARANGDUREN RT 1 RW 1	BURUH HARIAN LEPAS	3	Miskin
87		DWI ISMANTA	3311110908070001	3311111309830001	KARANGDUREN RT 1 RW 1	BURUH HARIAN LEPAS	4	Miskin
88		EDY PURNOMO ISANUDIN	3311112007200003	3311110606900001	SALAKAN RT 1 RW 1	BURUH HARIAN LEPAS	3	Miskin

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO

